

**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2018**

TENTANG

**PETA BATAS NAGARI SIGUNTUR
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum diwilayah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap batas wilayah suatu nagari, telah diselenggarakan penetapan dan penegasan batas Nagari Sigunturdi Kecamatan Koto XI Tarusan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Peta Batas Nagari Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Di Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PETA BATAS NAGARI SIGUNTUR KECAMATAN KOTO XI TARUSAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Nagari adalah Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Batas adalah tanda pemisah antara nagari yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
7. Batas Nagari adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu nagari dengan nagari lain.
8. Penetapan Batas Nagari adalah proses penetapan batas nagari secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Nagari adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas nagari yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas nagari.
10. Peta Nagari adalah peta yang menyajikan semua unsur batas nagari yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Peta Batas Nagari adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
12. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

13. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
14. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar nagari yang diletakkan tepat pada batas antar nagari.
16. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar nagari yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar nagari.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peta Batas Nagari Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Nagari Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan.

BAB III BATAS NAGARI SIGUNTUR

Pasal 3

- (1) Batas Nagari Siguntur ditetapkan dengan koordinat batas nagari sebagai berikut:
 - a. Batas dengan Kota Padang sesuai dengan dokumen Berita Acara Kesepahaman Batas Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 (BA 02/BAD I/III/2017 tanggal 7 Maret 2017) atau Peraturan Menteri Dalam Negeri yang akan ditetapkan kemudian.
 - b. Batas dengan Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek :
 1. Dimulai dari batas Kota Padang dengan Kabupaten Pesisir Selatan yang berada di Kaki Bukik Gunung Ilang yang ditandai sebagai TK 001 dengan koordinat $1^{\circ}1'45,89''$ LS dan $100^{\circ}27'36,05''$ BT ke timur menyusuri punggung bukit sampai di puncak Gunung Talang yang ditandai sebagai TK 002; dan

2. TK 002 dengan koordinat $1^{\circ}2'49,45''$ LS dan $100^{\circ}27'59,30''$ BT kemudian turun menyusuri punggung bukit sampai di Kapalo Bukik Tapat yang merupakan titik pertemuan batas tiga nagari yaitu Nagari Siguntur, Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek dan Nagari Siguntur Tua ditandai dengan TK 003 dengan koordinat $1^{\circ}3'22,38''$ LS dan $100^{\circ}28'18,86''$ BT.

c. Batas dengan Nagari Siguntur Tua:

1. Dimulai dari Kapalo Bukik Tapat yang merupakan titik pertemuan batas tiga nagari yaitu Nagari Siguntur, Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek dan Nagari Siguntur Tua, ditandai sebagai TK 003 dengan koordinat $1^{\circ}3'22,38''$ LS dan $100^{\circ}28'18,86''$ BT mengikuti punggung bukit sampai ke Bangko yang ditandai sebagai TK 004;
2. TK 004 dengan koordinat $1^{\circ}3'35,68''$ LS dan $100^{\circ}27'59,86''$ BT terus mengikuti punggung bukit sampai di TK 005;
3. TK 005 dengan koordinat $1^{\circ}4'6,29''$ LS dan $100^{\circ}27'55,66''$ BT terus mengikuti punggung bukit sampai ke Bukik Tapat yang ditandai sebagai TK 006;
4. TK 006 dengan koordinat $1^{\circ}4'23,10''$ LS dan $100^{\circ}27'41,27''$ BT menyusuri punggung bukit sampai ke Bukik Karang Putihah lalu kearah selatan sampai ke Bukik Munggu yang ditandai sebagai TK 007;
5. TK 007 dengan koordinat $1^{\circ}5'9,84''$ LS dan $100^{\circ}27'55,88''$ BT menurun bukit sampai ke Anak Aia Lambuyuik, menyusuri aliran air Batang Siguntur kearah barat sampai ke seberang utara Jembatan Munggu ditandai sebagai PABU-001 yang terletak di Nagari Siguntur;
6. PABU-001 dengan koordinat $1^{\circ}5'16,99''$ LS dan $100^{\circ}27'55,13''$ BT menyusuri aliran Batang Siguntur sampai ke Lubuk Batuang, kearah utara sampai di Tanjung Gadang yang ditandai sebagai TK 009;
7. TK 009 dengan koordinat $1^{\circ}5'12,32''$ LS dan $100^{\circ}27'47,97''$ BT mengikuti punggung bukit sampai ke Bukik Taman terus kearah selatan mengikuti punggung bukit sampai di Koto Tinggi, menyusuri punggung bukit sampai ke Bukik Koto Tinggi yang ditandai sebagai TK 010;
8. TK 010 dengan koordinat $1^{\circ}5'34,94''$ LS dan $100^{\circ}27'33,74''$ BT mengikuti punggung bukit sampai ke Gunung Baliak Bukik yang ditandai sebagai TK 011;

9. TK 011 dengan koordinat 1°5'48,53" LS dan 100°27'17,32" BT ke arah barat mengikuti punggung bukit sampai di Bukik Patambahan yang ditandai sebagai TK 012;
 10. TK 012 dengan koordinat 1°5'52,86" LS dan 100°26'38,35" BT mengikuti punggung bukit ke arah barat sampai di Bukik Buluah yang ditandai sebagai TK 013; dan
 11. TK 013 dengan koordinat 1°6'22,81" LS dan 100°25'57,81" BT mengikuti punggung bukit ke arah selatan sampai di Gunung Condong yang ditandai sebagai TK 014 dengan koordinat 1°6'56,87" LS dan 100°25'55,23" BT.
- (2) Peta Batas Nagari Sigunturtercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kampung, nagari, dan/atau kecamatan.
- (2) PBU dan PABU yang telah terpasang merupakan indikator atau petunjuk segmen batas antara nagari yang tidak boleh dipindahkan, dihilangkan, atau diubah posisinya tanpa sepengetahuan Pemerintah Daerah atau Pihak lain yang berwenang.
- (3) Peta Penetapan Batas Nagari merupakan penentuan batas-batas wilayah nagari secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.
- (4) Batas Nagari dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Nagari melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait

di dalam wilayah batas nagari yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 12 Maret 2018

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
pada tanggal 12 Maret 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018NOMOR:

**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PETA BATAS NAGARI SIGUNTUR KECAMATAN KOTO XI TARUSAN**

TITIK KOORDINAT BATAS NAGARISIGUNTUR

1. SEGMENT BATAS NAGARI SIGUNTUR DAN NAGARI KAMPUNG BARU KORONG NAN AMPEK

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis						UTM	
			Bujur			Lintang			X (meter)	Y (meter)
			°	'	"	°	'	"		
Kaki Bukik Gunung Ilang	TK 001	TK 13.01.07.2001-07.2014-001	100	27	36.05	-1	1	45.89	662454.55	9886181.51
Puncak Gunung Talang	TK 002	TK 13.01.07.2001-07.2014-002	100	27	59.30	-1	2	49.45	663172.45	9884228.95
Kapalo Bukik Tapat	TK 003	TK 13.01.07.2001-07.2013-07.2014-003	100	28	18.86	-1	3	22.38	663776.84	9883217.32

2. SEGMENT BATAS NAGARI SIGUNTUR DAN NAGARI SIGUNTUR TUA

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis						UTM	
			Bujur			Lintang			X (meter)	Y (meter)
			°	'	"	°	'	"		
Kapalo Bukik Tapat	TK 003	TK 13.01.07.2001-07.2013-07.2014-003	100	28	18.86	-1	3	22.38	663776.84	9883217.32
Bangko	TK 004	TK 13.01.07.2001-07.2013-004	100	27	59.86	-1	3	35.68	663189.07	9882809.19

	TK 005	TK 13.01.07.2001-07.2013-005	100	27	55.66	-1	4	6.29	663058.83	9881869.15
Bukik Tapat	TK 006	TK 13.01.07.2001-07.2013-006	100	27	41.27	-1	4	23.10	662613.87	9881352.95
Bukik Munggu	TK 007	TK 13.01.07.2001-07.2013-007	100	27	55.88	-1	5	9.84	663064.66	9879917.37
Seberang Utara Jembatan Munggu	PABU 001	PABU 13.01.07.2001-2013 001	100	27	55.13	-1	5	16.99	663041.37	9879697.60
Tanjung Gadang	TK 009	TK 13.01.07.2001-07.2013-009	100	27	47.97	-1	5	12.32	662819.98	9879841.14
Bukik Koto Tinggi	TK 010	TK 13.01.07.2001-07.2013-010	100	27	33.74	-1	5	34.94	662380.00	9879146.48
Gunung Baliak Bukik	TK 011	TK 13.01.07.2001-07.2013-011	100	27	17.32	-1	5	48.53	661872.18	9878729.56
Bukik Patambuhan	TK 012	TK 13.01.07.2001-07.2013-012	100	26	38.35	-1	5	52.86	660667.19	9878597.09
Bukik Buluah	TK 013	TK 13.01.07.2001-07.2013-013	100	25	57.81	-1	6	22.81	659413.46	9877677.89
Gunung Condong	TK 014	TK 13.01.07.2001-07.2013-014	100	25	55.23	-1	6	56.87	659333.30	9876631.84

SEGMENT BATAS NAGARI SIGUNTUR

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis						UTM	
			Bujur			Lintang			X (meter)	Y (meter)
			°	'	"	°	'	"		
Seberang Utara Jembatan Munggu	PABU 001	PABU 13.01.07.2001-2013 001	100	27	55.13	-1	5	16.99	663041.37	9879697.60
Kaki Bukik Gunung Ilang	TK 001	TK 13.01.07.2001-07.2014-001	100	27	36.05	-1	1	45.89	662454.55	9886181.51
Puncak Gunung Talang	TK 002	TK 13.01.07.2001-07.2014-002	100	27	59.30	-1	2	49.45	663172.45	9884228.95
Kapalo Bukik Tapat	TK 003	TK 13.01.07.2001-07.2013-07.2014-003	100	28	18.86	-1	3	22.38	663776.84	9883217.32
Bangko	TK 004	TK 13.01.07.2001-07.2013-004	100	27	59.86	-1	3	35.68	663189.07	9882809.19
	TK 005	TK 13.01.07.2001-07.2013-005	100	27	55.66	-1	4	6.29	663058.83	9881869.15
Bukik Tapat	TK 006	TK 13.01.07.2001-07.2013-006	100	27	41.27	-1	4	23.10	662613.87	9881352.95
Bukik Munggu	TK 007	TK 13.01.07.2001-07.2013-007	100	27	55.88	-1	5	9.84	663064.66	9879917.37

Tanjung Gadang	TK 009	TK 13.01.07.2001-07.2013-009	100	27	47.97	-1	5	12.32	662819.98	9879841.14
Bukik Koto Tinggi	TK 010	TK 13.01.07.2001-07.2013-010	100	27	33.74	-1	5	34.94	662380.00	9879146.48
Gunung Baliak Bukik	TK 011	TK 13.01.07.2001-07.2013-011	100	27	17.32	-1	5	48.53	661872.18	9878729.56
Bukik Patambuhan	TK 012	TK 13.01.07.2001-07.2013-012	100	26	38.35	-1	5	52.86	660667.19	9878597.09
Bukik Buluah	TK 013	TK 13.01.07.2001-07.2013-013	100	25	57.81	-1	6	22.81	659413.46	9877677.89
Gunung Condong	TK 014	TK 13.01.07.2001-07.2013-014	100	25	55.23	-1	6	56.87	659333.30	9876631.84

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI